



Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo

Annisa Destein Cindy Qiawati^{1*}, LMS Kristiyanti², Hadi Samanto³

¹⁻³Fakultas Ekonomis Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Alamat: Jl. Slamet Riyadi No. 362, Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo

*Korespondensi Penulis : desteincindy@gmail.com

Abstrack: *This study aims to “analyze the growth rate and contribution of entertainment tax to Regional Original Income (PAD) in Sukoharjo Regency during the period 2019 to 2024. Entertainment tax is one type of regional tax that has the potential to increase PAD revenue if managed optimally. The method used in this study is quantitative descriptive with a documentation, observation and interview approach using data on the realization of entertainment tax revenue and total PAD from the Sukoharjo Regency Regional Finance Agency. The results of the study show that the growth rate of entertainment tax has fluctuated significantly from year to year, with the highest growth occurring in 2022 at 261.04% after experiencing a drastic decline during the pandemic. Meanwhile, the contribution of entertainment tax to PAD in general is still very low, below 10% each year, with an average contribution of 0.768%. This finding shows that although entertainment tax has shown positive growth in several years, its contribution to PAD is still not optimal. Therefore, a more effective management strategy is needed so that the potential revenue from this sector can be maximized to support regional development.”*

Keywords: *Contribution, Entertainment Tax, Growth Rate, Optimum, Regional Original Income Sukoharjo*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan “untuk menganalisis laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2019 hingga 2024. Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan PAD apabila dikelola secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan dokumentasi, observasi dan wawancara menggunakan data realisasi penerimaan pajak hiburan dan total PAD dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak hiburan mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 261,04% setelah mengalami penurunan drastis pada masa pandemi. Sementara itu, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD secara umum masih tergolong sangat kurang, berada di bawah 10% setiap tahunnya, dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,768%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pajak hiburan menunjukkan pertumbuhan positif di beberapa tahun, kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih efektif agar potensi penerimaan dari sektor ini dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.”

Kata Kunci: Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Optimal, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah Sukoharjo

1. LATAR BELAKANG

Membayar pajak adalah cara warga negara untuk membantu pemerintah memenuhi tanggung jawab keuangan dan pembangunan. Karena luasnya wilayah Indonesia, pendanaan tidak terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh sistem pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang adil di seluruh negeri. Ketika pemerintah mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah dapat mendanai operasinya, seperti penyediaan layanan publik dan pembangunan. Menurut pemerintah daerah, otonomi daerah dapat dilaksanakan melalui penggunaan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber-sumber

daerah yang sah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengeksplorasi opsi pendanaan untuk desentralisasi. (Yuliar, 2024).

Menurut (Arezda, 2022) Ketika PAD meningkat untuk mendukung pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak otonomi dan kemandirian. Sejauh mana pemerintah daerah dapat mengarahkan arah pemerintahan dan pertumbuhan sangat bergantung pada uang yang mereka dapatkan dari pajak daerah, yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar. Sebagian besar anggaran negara digunakan untuk pajak daerah, yang dibayarkan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kondisi kehidupan bagi semua orang. Untuk memaksimalkan pendapatan atau kontribusi pajak daerah, pemerintah daerah idealnya mengambil sikap yang lebih proaktif dan mencari cara-cara baru untuk menggunakan sumber-sumber pajak yang ada.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk menggunakan keleluasaannya dalam hal perpajakan daerah dengan semangat inovasi dan kreativitas. (Pamungkas & Utami, 2024) Salah satu sumber pendapatan daerah yang paling signifikan, pajak daerah, membantu pemerintah daerah untuk tetap bertahan secara finansial. Salah satu dari sekian banyak jenis pajak daerah adalah pajak hiburan. Pajak hiburan di Kabupaten Sukoharjo diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28/2009. Setelah itu, dokumen yang mengatur tersebut direvisi sesuai dengan HKPD (UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Tabel 1
Perkembangan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Sukoharjo
(Ribu Rp) Tahun 2019-2024

TAHUN	REALISASI
2019	Rp 6.715.160.434,00
2020	Rp 1.884.711.959,00
2021	Rp 1.044.441.593,00
2022	Rp 3.770.952.570,00
2023	Rp 4.696.104.181,00
2024	Rp 5.082.635.170,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2019-2024

Efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak hiburan ditentukan oleh banyak variabel; kenaikan atau penurunan realisasi pajak hiburan tidak selalu mengindikasikan hal ini. Selain itu, otoritas pajak perlu memonitor kepatuhan wajib pajak terhadap pajak hiburan karena pajak hiburan merupakan sistem self assessment. Meningkatnya pajak hiburan di Kabupaten Sukoharjo merupakan fokus dari penelitian ini. Kabupaten Sukoharjo dapat mengantisipasi bagian yang lebih besar dari pendapatan daerah dari pajak sebagai akibat dari kenaikan tarif pajak hiburan.

Menurut penelitian sebelumnya (Mauliddiyah, 2021), yang menganalisis tingkat pertumbuhan pajak hiburan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di provinsi DKI Jakarta, pajak hiburan di DKI Jakarta mengalami peningkatan, tetapi tidak cukup signifikan. Penelitian Pertumbuhan dkk. (2020) lebih lanjut menunjukkan bahwa pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang tumbuh dengan laju yang menurun dari tahun 2014 hingga 2018. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Belitung, di mana tingkat pertumbuhan pajak hiburan juga dikategorikan menurun dari tahun 2014 hingga 2018. Pada saat yang sama, temuan ini menunjukkan bahwa pajak hiburan merupakan penghasil pendapatan daerah yang signifikan, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar (Scientific et al., 2025). Baik pajak hiburan maupun kesukaan masyarakat umum terhadap kegiatan rekreasi berkontribusi secara signifikan.

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan temuan-temuan tersebut dengan menambahkan konteks waktu dan wilayah penelitian yang berbeda, yaitu pada Kabupaten Sukoharjo selama periode 2019-2024. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan berfokus pada analisis peningkatan dan kontribusi pajak hiburan di tingkat kabupaten, serta optimalisasi PAD setelah penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, bukan pada analisis di tingkat kota besar. Peneliti berharap dengan mengalihkan perhatian dan memperluas cakupan penelitian, mereka dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan mengenai kondisi pajak hiburan di daerah yang terkena dampak epidemi.

Berdasarkan tinjauan dan konteks yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut melalui judul "Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Sukoharjo serta mengukur kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada periode 2019 hingga 2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Beberapa referensi penelitian disertakan untuk merangkum temuan penelitian yaitu dari penelitian (*Mauliddiyah, 2021*) menemukan bahwa meskipun pajak hiburan tumbuh dengan laju yang stabil di DKI Jakarta, namun masih belum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. (*Nasional et al., 2025*) Selain itu, disebutkan bahwa jumlah pajak hiburan yang terkumpul berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata kontribusi yang sangat rendah terhadap PAD. Dampaknya terhadap PAD Sumenep sangat rendah.

- **Laju Pertumbuhan**

Dalam hal pajak kota, tingkat pertumbuhan adalah proses peningkatan pendapatan pajak dari waktu ke waktu. Laju ini serupa dengan peningkatan produksi per kapita dari waktu ke waktu. Menurut otoritas pajak daerah, tingkat pertumbuhan ini menunjukkan kapasitas daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan sebelumnya. (Rin Marka et al., 2023).

- **Pajak**

Istilah "pajak" mengacu pada pungutan yang diwajibkan dan bersifat memaksa terhadap individu, organisasi, dan bisnis yang digunakan negara untuk mendanai operasi mereka. Pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga masyarakat umum tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Pemerintah memberikan nilai yang tinggi pada pajak karena dampaknya yang signifikan terhadap pendapatan negara, seperti yang dinyatakan oleh (Kusumaningsih & Mujiyati, 2024).

- **Pajak Hiburan**

Pajak atas penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, relaksasi, dan keramaian untuk kesenangan dikenal sebagai Pajak Hiburan, dan dikenakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Menurut (Katjong et al., 2024) Peraturan PBJT mencakup pajak hiburan.

- **Kontribusi**

Menganalisis potensi kontribusi pendapatan pajak terhadap pendapatan daerah dikenal dengan istilah "kontribusi pajak daerah." Hal ini dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah menurut (Yafroh, 2023).

- **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut (Anggaran et al., 2024) Istilah "pendapatan asli daerah" mengacu pada uang yang masuk secara teratur dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang memungkinkan untuk membiayai operasi mereka. Salah satu ukuran kapasitas daerah untuk mengembangkan potensinya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan suatu daerah untuk mendanai pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbanding lurus dengan PAD yang dihasilkannya. Keberhasilan otonomi daerah juga dapat diukur dari penerimaan PAD yang besar.

- **Optimalisasi**

Banyak orang menganggap pengoptimalan sebagai standar di mana semua persyaratan dapat dipenuhi dengan tindakan yang diambil. Menurut (Septiyani & Wahyudin, 2021) berpendapat bahwa "Optimalisasi adalah ukuran yang dapat membuat tercapainya suatu tujuan jika dipandang dari sudut bentuk usaha". Upaya dilakukan untuk memaksimalkan aktivitas hingga secara kolektif memberikan hasil yang diinginkan melalui pengoptimalan. Struktur berikut ini dapat dibangun dengan menggunakan tinjauan literatur yang disebutkan di atas



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2020) penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, yang menekankan pengukuran objektif dan analisis data numerik. Pendekatan ini tidak selalu bertujuan menguji hipotesis, melainkan dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data yang diperoleh.

Data dikumpulkan melalui dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo dan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Penelitian ini tidak menggunakan angket atau kuesioner, melainkan mengandalkan observasi nonpartisipan, yakni pengamatan langsung tanpa keterlibatan responden.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan situasi atau karakteristik suatu objek secara sistematis dan akurat tanpa menguji hubungan antarvariabel (Sudaryana & Agusady, 2022). Pendekatan ini menekankan pada penyajian data yang objektif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi PAD dan Pajak Hiburan Kabupaten Sukoharjo tahun 2019–2024, yang mencakup seluruh jenis objek pajak hiburan. Karena seluruh objek digunakan sebagai sumber data, maka otomatis menjadi sampel penelitian. Objek pajak hiburan terdiri dari 8 kategori dengan total 48 objek, antara lain tontonan film, permainan ketangkasan, pusat kebugaran, hingga diskotik dan spa.

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan data yang dikumpulkan dengan menguraikan karakteristiknya berdasarkan dunia nyata. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini

- **Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan**

Gunakan perhitungan ini untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan pajak hiburan yang diharapkan:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim dalam Astuti dan Widea (2016)

Gx = “Laju pertumbuhan pajak hiburan/tahun

Xt = Tahun realisasi penerimaan pajak hiburan

X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun sebelumnya.”

Kementerian dalam negeri menjelaskan klasifikasi kriteria Laju Pertumbuhan pajak hiburan sebagai berikut:

Tabel 2

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

- **Kontribusi Pajak Hiburan**

Menghitung kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim dalam Astuti dan Widea (2016)

Kementerian dalam negeri menjelaskan klasifikasi kriteria Kontribusi pajak hiburan sebagai berikut:

Tabel 3

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0% - 10,00%	Sangat Kurang Berkontribusi
10,10% - 20,00%	Kurang Berkontribusi
20,10% - 30,00%	Cukup Berkontribusi
30,10% - 40,00%	Berkontribusi
40,10% - 50,00%	Sangat Berkontribusi

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang objektif dan sistematis tentang bagaimana laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan dapat digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi tingkat optimalisasi PAD di Kabupaten Sukoharjo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Sukoharjo**

Ketika pendapatan pajak naik dari tahun ke tahun sebuah fenomena yang dikenal sebagai pertumbuhan positif pajak hiburan dan turun dari tahun ke tahun sebuah fenomena yang dikenal sebagai pertumbuhan negatif maka pertumbuhan dianggap menguntungkan. Berikut ini adalah tingkat pertumbuhan pajak hiburan di DKI Jakarta

dari tahun 2019 hingga 2024, berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan (Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2024) dan rumus Abdul Halim dalam Astuti dan Widea (2016). Informasi ini berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4

Tahun	Realisasi PAD	Perubahan ($X_t - X_{(t-1)}$)	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2019	6.715.160.434	-	-	-
2020	1.884.711.959	-4.830.448.475	-71,93 %	Tidak berhasil
2021	1.044.441.593	-840.270.366	-44,58 %	Tidak berhasil
2022	3.770.952.570	2.726.510.977	261,04%	Sangat berhasil
2023	4.696.104.181	925.151.611	24,53%	Tidak berhasil
2024	5.082.635.170	386.530.989	8,23%	Tidak berhasil
Rata-rata			35.46%	Kurang berhasil

Sumber : Data Olahan, 2025

Laju pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung tidak stabil. Pada tahun 2019, realisasi pajak hiburan mencapai Rp6,71 miliar, namun pada tahun 2020 menurun drastis menjadi Rp1,88 miliar atau turun sebesar 71,93% akibat dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat dan menutup sementara sektor hiburan. Tahun 2021, pendapatan kembali menurun menjadi Rp1,04 miliar dengan laju pertumbuhan negatif 44,58%. Kondisi mulai membaik pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp3,77 miliar dan pertumbuhan 261,04%, yang dikategorikan sangat berhasil. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, meskipun pendapatan meningkat masing-masing menjadi Rp4,69 miliar (24,53%) dan Rp5,08 miliar (8,23%), laju pertumbuhannya tetap di bawah ambang batas keberhasilan minimal sebesar 25% dan tergolong tidak berhasil. Karena tingkat pertumbuhannya berfluktuasi dari tahun ke tahun, Kementerian Dalam Negeri tetap menganggapnya sebagai pajak hiburan yang kurang berhasil, meskipun tingkat pertumbuhan rata-rata selama enam tahun adalah 35,46 persen.

Pandemi COVID-19 dan kebijakan pajak lainnya menjadi penyebab ketidakstabilan ini. UU No. 1 tahun 2022 menetapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 40-75%, dan pajak-pajak lain seperti PPN (11%), PPh pribadi (5-35%), dan PPh badan (22%), juga menjadi faktor penyebabnya. Ketua PHRI Sukoharjo bahkan menyatakan bahwa beban pajak yang terlalu tinggi dapat membuat

usaha hiburan tidak layak dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor hiburan berpotensi sebagai sumber PAD, tekanan fiskal yang berlebihan justru dapat menghambat pertumbuhan sektor tersebut dan mengurangi kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

- **Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Sukoharjo**

Kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar sumbangan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Berikut data perolehan dari BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Tabel 5

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hiburan
2019	Rp 458.742.223.869,00	Rp 6.715.160.434,00
2020	Rp 469.540.567.890,00	Rp 1.884.711.959,00
2021	Rp 528.354.094.902,00	Rp 1.044.441.593,00
2022	Rp 495.282.321.890,00	Rp 3.770.952.570,00
2023	Rp 537.102.489.624,00	Rp 4.696.104.181,00
2024	Rp 553.602.937.171,00	Rp 5.082.635.170,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2019-2024

Untuk mengetahui proporsi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo, kita dapat melihat Tabel 5 yang merinci realisasi penerimaan kedua sumber pajak tersebut selama enam tahun terakhir. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan, perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus dan statistik yang telah disediakan sebelumnya. Hasilnya menunjukkan seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD. Menurut Kepmendagri No.690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, data ini diperoleh dari indikator kontribusi pendapatan Pajak Hiburan terhadap pendapatan daerah. Tabel berikut ini menampilkan hasil dari analisis tersebut:

Tabel 6

Tahun	Persentase (%)	Kriteria
2019	1,46%	Sangat Kurang Berkontribusi
2020	0,40%	Sangat Kurang Berkontribusi
2021	0,20%	Sangat Kurang Berkontribusi
2022	0,76%	Sangat Kurang Berkontribusi
2023	0,87%	Sangat Kurang Berkontribusi
2024	0,92%	Sangat Kurang Berkontribusi
Rata-rata	0,768%	Sangat Kurang Berkontribusi

Sumber : Data Olahan, 2025

Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo selama periode 2019–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun mulai membaik sejak 2022. Pajak hiburan dikenakan atas berbagai kegiatan hiburan seperti bioskop, karaoke, dan pertunjukan musik. Pada tahun 2019, kontribusinya mencapai 1,46% tertinggi dalam periode analisis sebelum pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis menjadi 0,40% di tahun 2020 dan 0,20% di tahun 2021.

Pemulihan mulai terlihat pada 2022 dengan kontribusi 0,76%, meningkat lagi menjadi 0,87% di tahun 2023, dan mencapai 0,92% pada 2024. Rata-rata kontribusi selama enam tahun hanya sebesar 0,768%, yang menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tergolong “Sangat Kurang Berkontribusi.” Meskipun sektor hiburan memiliki potensi, kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi tata kelola pajak hiburan dan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan agar sektor ini dapat memberikan sumbangan yang lebih signifikan di masa depan.

- **Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo**

Belum adanya optimalisasi yang ideal dari pajak hiburan sebagai sumber PAD di Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan hasil kajian terhadap laju pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Hal ini terlihat dari fakta bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak hiburan hanya sebesar 35,46%, yang termasuk dalam kategori "Kurang Berhasil" menurut Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, dengan mempertimbangkan kelompok "Sangat Kurang Berkontribusi", rata-rata kontribusi tahunan pajak hiburan terhadap PAD hanya sebesar 0,768%. Dampak pandemi COVID-19 dan definisi yang sempit dari pajak hiburan adalah dua dari banyak variabel yang berkontribusi terhadap kinerja yang buruk ini. Pemerintah daerah harus mengidentifikasi kembali semua item pajak hiburan yang mungkin, termasuk usaha kecil dan menengah yang tidak tercatat, untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor ini. Menggunakan teknologi digital secara real-time untuk meningkatkan sistem pelaporan dan pengumpulan data pajak adalah langkah lainnya.

Pemerintah juga perlu mengkaji ulang kebijakan tarif pajak hiburan yang tinggi agar lebih adil dan tidak memberatkan pelaku usaha, misalnya melalui dialog bersama. Selain itu, pengembangan sektor hiburan seperti festival budaya, pertunjukan seni, event olahraga, dan hiburan digital dapat menjadi upaya strategis untuk menambah objek

pajak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, optimalisasi pajak hiburan masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan melalui strategi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2019 hingga 2024 menemukan bahwa pajak hiburan belum secara konsisten menghasilkan pendapatan yang cukup untuk dianggap sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pajak hiburan masih dikategorikan kurang berhasil, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 35,46 persen, yang ditandai dengan fluktuasi dan ketidakstabilan. Pada saat yang sama, pajak hiburan termasuk dalam kategori dengan kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD, yaitu hanya 0,768% per tahun. Dengan kondisi seperti ini, jelaslah bahwa industri hiburan Sukoharjo masih rentan terhadap pengaruh dari luar seperti pandemi dan terkendala oleh tekanan keuangan yang dialami perusahaan. Jadi, agar lebih mudah beradaptasi dan membantu perusahaan hiburan untuk tetap bertahan dalam bisnis, kita membutuhkan langkah-langkah yang lebih terfokus seperti memperluas basis pajak, memasukkan teknologi ke dalam sistem pelaporan, dan meninjau kembali aturan tarif pajak. Penulis juga menyadari kekurangan studi ini, seperti ketergantungannya pada data yang belum diaudit dari tahun 2024, ketergantungannya yang terus menerus pada teknik deskriptif kuantitatif, dan pengabaian terhadap sudut pandang langsung dari para pelaku bisnis. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan terperinci tentang seberapa besar manfaat pajak hiburan dalam mendorong peningkatan PAD, penelitian di masa depan harus mengambil pendekatan yang lebih holistik, memasukkan data kualitatif, dan membandingkan temuan dengan lokasi lain.

DAFTAR REFERENSI

- Anggaran, L. R., Saldo, L. P., Lebih, A., Operasional, L., Kas, O. A., Ekuitas, L. P., Atas, C., & Keuangan, L. (2024). *DAERAH TAHUN 2024*.
- Arezda, B. (2022). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin. *Remik*, 6(4), 1013–1023.
- Katjong, K., Yanuaria, T., Polontoh, H. M., & Mulyadi, D. (2024). Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14.

- Kusumaningsih, O., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 4116–4127.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HIBURAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA*. 6(2), 6.
- Nasional, P. S., Safira, P. A., Resdiana, E., Publik, A., & Madura, U. W. (2025). *ENTERTAINMENT TAX CONTRIBUTION TOWARDS INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME*. 2.
- Pamungkas, B. D., & Utami, S. J. (2024). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 118–129.
- Pertumbuhan, A. L., Kontribusi, D., Daerah, P., Pendapatan, T., Daerah, A., Provinsi, D., Belitung, B., Mastira, O., Zukhri, N., Saputra, D., Kunci, K., Kontribusi, :, Pertumbuhan, L., & Hiburan, P. (2020). BY-NC-SA License. *Journal of Political Issues*, 1(2), 115–124.
- Rin Marka, K., Agung Nugroho, A., & Zukhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592.
- Scientific, J., Sinta, A., Pgri, U., Malang, K., & Author, C. (2025). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dimoderasi Oleh Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Hardiyati Supriyatna 1 , Ati Retna Sari 2 , Anwar Made 3*. 6(5), 1159–1163.
- Septiyani, I., & Wahyudin, D. (2021). Analisis Penerapan Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 385–395.
- Sudaryana & Agusady. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish Publisher. PENGERTIAN+METODE+DESKRIPTIF+KUANTITATIF+TANPA+HIPOTESIS&ots=IFS1bK6yjn&sig=zNtZ3wcy8bot8Pi8WmobS6I2Ncs
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Yafroh, A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo. *Digital Library UINKHAS Jember*.
- Yuliar, M. (2024). *TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2010-2020 Oleh : Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1445 H / 2024 M*.